



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardan Supriadi bin Sutoyo;
2. Tempat lahir : Madiun (Prov. Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sugiharas RT. 13 Kec. Saradan, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur / Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa Ardan Supriadi bin Sutoyo ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDAN SUPRIADI Bin SUTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ARDAN SUPRIADI Bin SUTOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa ARDAN SUPRIADI Bin SUTOYO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2022, bertempat di sebuah rumah kos /

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang beralamat di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.55 wita pada saat terdakwa sedang berada di kos / kontrakan terdakwa terbesit niat untuk mengambil sebuah handphone yang ada di rumah saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md, dimana terdakwa sudah mengetahui jika saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md jarang mengunci kos / kontrakannya yang beralamat di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menuju rumah kos / kontrakan saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md yang berjarak kurang lebih 1 km dari kos / kontrakan terdakwa, dimana pada saat itu dalam kondisi sepi, lalu terdakwa masuk melalui dinding seng di bagian dapur belakang dengan cara membongkar pada bagian seng yang dipaku pada kayu penyangga menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap dinding seng bagian belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung ke dalam rumah tepatnya pada kamar saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md, terdakwa melihat ada saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md bersama saksi AHMAD QODAR ALFIANSYAH sedang tidur, lalu terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 beserta kotaknya, setelah terdakwa buka selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa keluar melewati pintu belakang meninggalkan rumah kontrakan saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md dan pulang ke kos / kontrakan terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi MUHAMAD SARIF HIDAYATULLAH, A.Md sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. bin Ajat Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah telepon genggam milik Saksi beserta kotaknya yang saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WITA dari dalam sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi sampai dirumah setelah selesai bekerja, kemudian sebelum tidur antara pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA saksi meletakkan telepon genggam disamping badan dalam kondisi mengisi daya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WITA saksi di bangunkan oleh saksi Qodar Alfiansyah bin Ajat Sudrajat yang mengatakan pintu belakang terbuka dan meminta saksi untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang, karena masih dalam kondisi mengantuk saksi langsung menjawab tidak ada barang yang hilang kemudian saksi tidur lagi;
- Bahwa saksi mengetahui telepon genggam milik saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saat hendak mengambil telepon genggam yang saksi ingat sedang di isi dayanya namun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



setelah saksi cari di tempat terakhir kali saksi letakkan tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa saksi kemudian memeriksa bagian rumah dan mendapati dinding seng pada bagian belakang rumah telah dibongkar dan pintu belakang dalam keadaan terbuka seperti telah disampaikan oleh saksi Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat sebelumnya. Setelah meyakini bahwa telepon genggam milik saksi bersama kotaknya telah hilang maka saksi melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa dinding seng bagian belakang rumah sebelum dibongkar dalam keadaan terpasang menggunakan paku dan untuk membukanya harus dengan cara dirusak;
 - Bahwa saksi hanya tinggal berdua di dalam rumah bersama dengan saksi Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat yang merupakan adik kandung saksi dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama kami;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil telepon genggam milik saksi, namun setelah mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian dan setelah memeriksa barang bukti saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil telepon genggam milik saksi beserta kotaknya;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan telepon genggam milik saksi yang sebelumnya hilang;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya telepon genggam milik saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;
2. Saksi Ahmad Qodar Alfiansyah bin Ajat Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya yang di ketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WITA dari dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang-barang milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saksi telah tidur dan berdasarkan penuturan dari saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat sekitar pukul 22.00 WITA saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat sampai di rumah setelah selesai bekerja, kemudian sebelum tidur antara pukul 23.00 WITA hingga pukul 00.00 WITA saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat meletakkan telepon genggam disamping badan dalam kondisi mengisi daya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WITA saksi membangunkan saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat serta mengatakan dinding seng bagian belakang telah terbongkar serta pintu belakang terbuka dan meminta untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang, dan langsung dijawab tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat hilang pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saat saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat hendak mengambil telepon genggam namun setelah mencari di tempat terakhir kali di letakkan tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah meyakini bahwa telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat bersama kotaknya telah hilang saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dinding seng bagian belakang rumah sebelum dibongkar dalam keadaan terpasang menggunakan paku dan untuk membukanya harus dengan cara dirusak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tinggal berdua di dalam rumah bersama dengan saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang merupakan kakak kandung saksi dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama kami;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat, namun setelah mendapatkan informasi dari petugas Kepolisian dan setelah memeriksa barang bukti saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang sebelumnya hilang;
- Bahwa saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat alami akibat kehilangan telepon genggam sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dari dalam sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.55 WITA terbesit niat Terdakwa untuk mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. jarang mengunci rumah kontraknya. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang berjarak sekitar 1(satu) kilo meter dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dan memastikan kondisi sepi Terdakwa membongkar dinding seng bagian belakang rumah menggunakan kedua tangan hingga terlepas dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md.;
- Bahwa setelah sampai didalam rumah, Terdakwa melihat saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. dan saksi Ahmad Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat sedang tidur serta melihat telepon genggam merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan langsung mengambil telepon genggam tersebut beserta kotaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang sambil membawa telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. beserta kotaknya dan meninggalkan rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. menuju tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena memerlukan biaya pengobatan untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. yang juga merupakan teman Terdakwa dan telah meminta maaf melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg



2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dari dalam sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pembatan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.55 WITA terbesit niat Terdakwa untuk mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. jarang mengunci rumah kontraknya. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang berjarak sekitar 1(satu) kilo meter dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dan memastikan kondisi sepi Terdakwa membongkar dinding seng bagian belakang rumah menggunakan kedua tangan hingga terlepas dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md;
- Bahwa setelah sampai didalam rumah, Terdakwa melihat saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. dan saksi Ahmad Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat sedang tidur serta melihat telepon genggam merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan langsung mengambil telepon genggam tersebut beserta kotaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang sambil membawa telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. beserta



kotaknya dan meninggalkan rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. menuju tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena memerlukan biaya pengobatan untuk ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. yang juga merupakan teman Terdakwa dan telah meminta maaf melalui keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat alami akibat kehilangan telepon genggam sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Ardan Supriadi bin Sutoyo merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Ardan Supriadi bin Sutoyo dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dari dalam sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pematang, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.55 WITA terbesit niat Terdakwa untuk mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. jarang mengunci rumah kontrakannya. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang berjarak sekitar 1(satu) kilo meter dari tempat tinggal Terdakwa dan setelah sampai dan memastikan kondisi sepi Terdakwa membongkar dinding seng bagian belakang rumah menggunakan kedua tangan hingga terlepas dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md;

Menimbang, bahwa setelah sampai didalam rumah, Terdakwa melihat saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. dan saksi Ahmad Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat sedang tidur serta melihat telepon genggam merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan langsung mengambil telepon genggam tersebut beserta kotaknya dan Terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang sambil membawa telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. beserta kotaknya dan meninggalkan rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. menuju tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 01.55 WITA terbesit niat Terdakwa untuk mengambil telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. karena Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. jarang mengunci rumah kontraknya. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat yang berjarak sekitar 1(satu) kilo meter dari tempat tinggal Terdakwa dan saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam miliknya dan kerugian yang saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat alami akibat kehilangan telepon genggam tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah telepon genggam milik saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. Bin Ajat Sudrajat beserta kotaknya tanpa ijin pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dari dalam sebuah rumah yang berada di Perumahan Tanjung Selatan 2 Blok C Nomor 11 RT. 17 Kelurahan Pambat, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada saat saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. dan saksi Ahmad Qodar Alfiansyah Bin Ajat Sudrajat sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa setelah sampai dan memastikan kondisi sepi, untuk masuk ke rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md Bahwa Terdakwa membongkar dinding seng bagian belakang rumah menggunakan kedua tangan hingga terlepas dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. bin Ajat Sudrajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. bin Ajat Sudrajat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardan Supriadi bin Sutoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardan Supriadi bin Sutoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI-1: 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo seri V23e, warna moonlight Shadow, Nomor IMEI 1 : 866296059716636, Nomor IMEI 2 : 866296059716628;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sarif Hidayatullah, A.Md. bin Ajat Sudrajat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.